



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2008/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebelah timur SD Tampo Putih, RT 001/RW.001 Lembang Buntu Tabang, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pemohon.

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Ngadirejo RT 27/RW 04, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.,

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 28 juli 2008, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 12/Pdt.G/2008/PA. Mkl dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2001, di Banjarmasin, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : A3/784/01/VIII/2001 tanggal 1 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kabupaten Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;



- 2 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Richita Nur Putri Rahmadayati ,umur 6 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua termohon;
- 3 Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon tinggal dan membina kehidupan rumah tangga di Banjarmasin selama 6 bulan, selanjutnya pindah ke Jawa Timur selama 2 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
- 4 Bahwa pada tahun 2006 pemohon dengan termohon sudah mulai hidup berpisah, pemohon pergi ke Banjarmasin pada tahun 2006 untuk mencari nafkah hidup atas persetujuan termohon namun pemohon hanya 1 minggu berada di tempat tersebut karena tidak mendapatkan pekerjaan lalu pemohon pergi ke Tana Toraja.
- 5 Bahwa setelah 3 bulan keberadaan pemohon di Tana Toraja, termohon memberi kabar bahwa termohon telah mendaftar dan telah mengikuti training untuk berangkat ke Hongkong, pemohon ingin melarang keberangkatan termohon ke Hongkong, namun tidak dapat dibatalkan lagi;
- 6 Bahwa selama pemohon di Tana Toraja dan termohon berada di Hongkong, masih terjadi komunikasi. Termohon sering menelpon sekali sebulan selama tahun 2006 dan bunyi telepon terakhir,termohon mengaku telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan termohon pernah mengirim surat sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 28 Agustus 2006 dan surat kedua pada tanggal 27 Juli 2007 yang intinya termohon meminta perceraian setelah itu tidak pernah lagi ada kabar beritanya hubungan komunikasi termohon dan pemohon terputus.
- 7 Bahwa termohon masih bekerja sebagai TKI di Hongkong pada saat mengirim surat.
- 8 Bahwa pada saat ini kontrak kerja termohon sebagai TKI di Hongkong sudah habis pada Desember 2007.



9 Bahwa pada saat ini pemohon sudah tidak tahu lagi keberadaan dimana termohon berada setelah habis masa kontrak kerja sebagai TKI di Hongkong.

10 Bahwa selama pisah pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah kepada termohon, namun kepada anaknya di Jawa pemohon sering mengirimkan nafkah hidup.

11 Bahwa hubungan pemohon dengan keluarga termohon dalam keadaan baik.

Berdasarkan segala alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **XXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makale.
- 3 Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar tanggal 29 Juli 2008 dan 2 September 2008.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk bersabar agar dapat rukun kembali bersama termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Bukti tertulis berupa selebar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor A3/784/01/VIII/2001 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh majelis hakim diberi kode P1 dan surat dari termohon di Hongkong tertanggal 20 Juli 2007 yang telah bermaterai cukup yang oleh ketua majelis di beri kode P2.
- 2 Dua orang saksi dibawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama :
 - a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi bertetangga dengan pemohon sejak tiga tahun yang lalu.
 - Bahwa, saksi tidak hadir perkawinan pemohon dan termohon karena perkawinan mereka dilaksanakan di Kalimantan.
 - Bahwa, saksi kenal termohon namanya Widayati.
 - Bahwa, termohon pernah datang di Toraja pada tahun 2005 bersama pemohon dan berlebaran di Toraja, dan keduanya kembali ke Jawa pada tahun itu juga.
 - Bahwa, pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa, pemohon datang lagi di Toraja tahun 2006 tanpa bersama lagi termohon.
 - Bahwa, selama pemohon datang di Toraja pada tahun 2006 pemohon tidak pernah lagi ke Jawa dan begitu juga termohon tidak pernah lagi datang di Toraja.
 - Bahwa, pemohon dan termohon berpisah tempat karena termohon ke Hongkong namun saksi tidak tahu untuk apa dia ke Hongkong dan juga tidak tahu apakah sekarang dia masih di Hongkong.



b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan pemohon sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi kenal termohon namanya Widayati.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, pemohon tinggal di Toraja sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa, sebelum pemohon tinggal di Toraja, dia tinggal di Jawa bersama termohon.
- Bahwa, termohon pernah datang di Toraja pada tahun 2005 dan setelah kembali ke Jawa dia tidak pernah lagi datang di Toraja.
- Bahwa, pemohon datang di Toraja sejak tahun 2006 dan sampai sekarang tidak pernah meninggalkan Toraja.
- Bahwa, saksi kurang tahu apa sebabnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, saksi tahu pemohon pernah terima surat yang dikirim termohon dari Hongkong dan surat tersebut diperlihatkan waktu mengadu di Pengadilan Agama.
- Bahwa, pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain setelah pengaduannya masuk di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan permohonan ini, bahwa antara pemohon dengan termohon adalah sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2006 pemohon dan termohon mulai hidup berpisah sebab pemohon ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan sedang termohon tetap berada di Jawa namun karena tidak dapat pekerjaan akhirnya pemohon memutuskan untuk pergi ke Tana Toraja dan setelah tinggal di Tana Toraja selama tiga bulan termohon pergi ke Hongkong sebagai TKI dan selama termohon di Hongkong hubungan komunikasi antara pemohon dan termohon masih lancar baik melalui telepon umum maupun melalui surat menyurat, namun pada tanggal 27 Juli 2007 pemohon menerima surat dari termohon yang inti isi suratnya minta diceraikan, karena itu sejak adanya surat itu pemohon dan termohon tidak berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan termohon tidak datang menghadap meskipun termohon telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini secara verstek.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang pemeriksaan dan penyelesaiannya telah diatur secara khusus maka pemohon tetap dibebani pembuktian karena itu di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan berdasarkan pada bukti tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2001 di Banjarmasin.

Menimbang, bahwa bukti P2 juga telah bermaterai cukup dan dilihat dari tempat dan tanggal pembuatannya serta isinya yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan pemohon dan termohon yang sulit lagi diteruskan, maka bukti tersebut dapat diterima karena itu terbukti bahwa pemohon telah menerima surat dari termohon di Hongkong tertanggal 20 Juli 2007.



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi kenal pemohon karena bertetangga sudah tiga tahun lamanya dan juga kenal termohon karena termohon pernah datang di Tana Toraja bersama pemohon dan berlebaran di Tana Toraja kemudian keduanya kembali ke Jawa pada tahun itu juga lalu pemohon kembali lagi ke Tana Toraja pada tahun 2006 sampai sekarang, sedang termohon tidak pernah lagi datang di Tana Toraja yang menurut saksi pertama bahwa pemohon ke Hongkong sedang menurut saksi kedua dia melihat surat yang dikirim termohon dari Hongkong.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah saling terkait dan bersesuaian maka keterangan keduanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon maka terbukti pula dalil pemohon bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 karena pemohon datang di Tana Toraja sedang termohon tetap di Jawa lalu pergi ke Hongkong dan selama berpisah tempat komunikasi keduanya terputus sejak setelah pemohon menerima surat dari termohon (P2) yang inti isi suratnya menyatakan hubungan pemohon dan termohon sudah sulit untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa berkomunikasi lagi, majelis hakim menilai bahwa keduanya telah kehilangan makna hakikat dan makna perkawinan yaitu adanya saling cinta mencintai dan saling menyayangi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan di persidangan pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai sehingga dengan sikap pemohon tersebut majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan rapuh sehingga cita ideal disyariatkan perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan bagi keduanya akan menjadi belenggu bagi kehidupan keduanya.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon sulit untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang telah pecah hanya akan



mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena itu solusi yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya adalah memutuskan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah bersesuaian dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena terbukti pula pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami istri maka talak yang akan dijatuhkan pemohon atas termohon adalah talak satu raj'i, sesuai petitum 2 (dua) permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, **XXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makale
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008 M, bertepatan tanggal 28 Dzulqaidah 1429 H, oleh Majelis Hakim Pegadilan Agama Makale, Drs. AR. Buddin S.SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasniati D. dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs. As'ad sebagai panitera pengganti yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh pemohon tanpa di hadirinya oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hasniati D

Drs. AR. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera Pengganti

Drs. As'ad F.

Perincian biaya perkara

- 1 Pendaftaran
- 2 Panggilan
- 3 Redaksi
- 4 Materai

Rp. 30.000,-
Rp. 175.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)